



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Din Alias H. Faesal Bin Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat I
2. Ningsih Binti Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat II
3. Ndik Binti Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat III
4. Bijang Bin Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok, sebagai Penggugat IV
5. Suradin Bin Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat V
6. Ti Bin Amaq Menim, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat VI
7. Nuraini Binti Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat VII
8. Herniati Binti Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat VIII
9. Ahmadsyah Bin Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggol Bawah, Desa Gengelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat IX

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hamdi Bin Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat X
11. Hamdan Bin Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XI
12. Rianap Binti Sayuti, bertempat tinggal di Dusun Monggal Bawah, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XII
13. Riatip Binti Bahri, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gangga, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XIII
14. Sardi Bin Bahri, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gangga, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XIV
15. Astip Binti Bahri, bertempat tinggal di Dusun Karang Pendagi, Desa Gangga, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XV
16. Suparto Wahyono Bin Sadri, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XVI
17. Najamudin Bin Sadri, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XVII
18. Nurhidayah Binti Sadri, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XVIII
19. Nur Paidah Binti Sadri, bertempat tinggal di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XIX
20. Mariam Binti Amak Mahyan, bertempat tinggal di Dusun Sembar, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XX

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Aliludin Bin Amak Mahyan, bertempat tinggal di Dusun Sembaro, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XXI

22. Mahnun Binti Amak Mahyan, bertempat tinggal di Dusun Sembaro, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Penggugat XXII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kuasa kepada :

1. Ilyas, S.Sos., S.H.;

2. Muamar Halim, SH.,MH.Kes; Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ilyas, S.Sos.,SH &Rekan" di Jln Raya Tanjung Bayan Lendang Bagian Gang SMK Desa Genggeling, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara berdasarkan surat kuasa khusus No.046/Pdt.G/Advt.IR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT-----

Lawan:

1. Abdul Manan Bin Salim, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat I

2. Abdul Muin Bin Abdul Manan, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat II

3. Abdul Karim Bin Abdul Manan, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat III

4. Mardi Bin Salim, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat IV

5. Mariam Binti Mardi, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggeling, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat V

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



6. Ilyas, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat VI
7. I Nengah Utama, S.Pd, bertempat tinggal di Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat VII
8. H. Ashabul Kahfi, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Tapen Rt/rw. 04/160, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat VIII
9. Rahidin, S.Pd, bertempat tinggal di Dusun Lekok Tenggara, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat IX
10. Nartodi, S.Sos, bertempat tinggal di Dusun Lading Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat X
11. I Wayan Astawa, bertempat tinggal di Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XI
12. Islahudin Alias Is, bertempat tinggal di Dusun Lekok Selatan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XII
13. Inak Aen, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XIII
14. Datu Rahayu Puspa Nirmala, bertempat tinggal di Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XIV
15. Marti Alias Amak Rais, bertempat tinggal di Lendang Bagian Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XV
16. H. Abdurrahman, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalam, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XVI

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Ahmad, bertempat tinggal di Dusun Tanah Song Lauq, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XVII
18. Zazli Rais, bertempat tinggal di Lendang Bagian Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Tergugat XVIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Abidin, S.H.
2. David Pakabu Tana, S.H. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DWI JUSTICE & PARTNER yang beralamat Jln Negara No.04 Komplek Perumahan Griya Praja Asri Desa Jatisela Kec.Gunungsari Kab.Lombok Barat berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 285/SK.Pdt/2019/PN Mtr, terkecuali Tergugat XI tidak memberikan kuasa, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : ----- PARA TERGUGAT-----
Dan

Pem. Ri cq. Kementrian Atr Bpn cqkanwil Bpn Prv.Ntb cq. Kantor Bpn Lotara, tempat kedudukan Jalan Raya Tanjung Bayan, Lendang Bagian, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai : ----- TURUT TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dahulu di Dusun Sembaro. Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat karena Pemekaran Wilayah sekarang menjadi Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. pernah hidup seorang laki-laki bernama: MATJIP alias AMAK MATJIP(Pewaris) yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan pada saw' pewaris meninggal dunia

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama: PAPUK IA MILAH dan ibunya bernama: PAPUK JAMILAH:

Bahwa semasa hidupnya MATJIP alias AMAK MATJIP pernah menikah dengan seorang perempuan bernama: INAK BUTAR. yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1962 dan pernikahan tersebut putus karena INAK BUTAR meninggal dunia lebih dahulu dari pada MATJIP alias AMAK MATJIP dan setelah isterinya meninggal dunia MATJIP alias AMAK MATJIP tidak pernah menikah lagi:

Bahwa selama perkawinan MATJIP alias AMAK MATJIP dengan INAK BUTAR tidak memperoleh anak(Putngg) sedangkan saudara ayahrrya dan saudara ibunya kakek maupun nenek dari ayah dan nenek dari ibunya juga sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia lebih dahulu:

Bahwa MATJIP alias AMAK MATJIP mempunyai seorang saudara perempuan kandung yang bernama: JA MILAN alias INAK SURSIP yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1960:

Bahwa semasa hidupnya JAMILAH alias INAK SURSIP pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama: AMAK SURSIP dan perkawinan tersebut putus karena AMAK SURSIP meninggal dunia lebih dahulu daripada JAMILAH alias INAK SURSIP yaitu sekitar tahun 1957:

Bahwa pernikahan JAMILAH alias INAK SURSIP dengan AMAK SURSIP telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

6.1. SURSIP alias INAK DIN, Meninggggal dunia sekitar tahun 2006 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: AMAK MENIM yang telah meninggal dunia sekitar 2012 dan kedua orang tuanya AMAK MENIM telah meninggal dunia lebih dahulu daripada AMAK MENIM Perkawinan SURSIP alias INAK DIN dengan AMAK MENIM dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang terdiri dctri 5(lima) orang anak Laki-laki dan 2(dua) orang Perempuan yaitu:

6.1.1. DIN alias H. FAESAL(Penggugat 1);

6.1.2. NINGSIH(Penggugat 2);

6.1.3. NDIK(Pengzigat 3);

6.1.4. BLIANG(Penggtigat 2);

6.1.5. SURADIN(Penggugat 5);

6.1.6. TI(Penggugat 6);

6.1.7. SURTIP, Meninggggal dunia sekitar tahun 2009 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: SAYUT1, yang telah meninggal dunia sekitar 2006, dari perkawinan tersebut dikaruniai 5(lima) orang anak yang terdiri dari 3(tiga) orang anak Laki-laki dan 2(dua) orang Perempuan yaitu:

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.7.1. NURAINI, anak perempuan(Penggugat 7); 6.1.7.2. HERNIATI, anak Perempuan(Penggugat 8); 6.1.7.3. AHMADSYAH. anak Laki-laki(Penggugat 9); 6.1.7.4. HAMDANI, anak Laki-laki(Penggugat 10);

6.1.7.5. HAMDAN, anak Laki-laki(Penggugat 11);

6.2. RUK1 alias INAK RL4NAP, Meningggal dunia sekitar tahun 2005 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: BAHR!, yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dari perkawinan tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak yang terdiri dari 1(satu) orang anak laki-laki dan 3(tiga) orang anak Perempuan yaitu:

6.2.1. R1ANAP, anak perempuan(Penggugat 12.);

6.2.2. RIATIP, anak perempuan(Penggugat 13);

6.2.3. SARDI, anak Laki-laki(Penggugat 14);

6.2.4. ASTIP, anak perempuan(Penggugat 15);

6.3. RUKENEP alias INAK MAHYAN, Meninggal dunia sekitar tahun 2005. semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: MUSTAFA alias AMAK MAHYAN, yang telah meninggal dunia sekitar 2007 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Perkawinan RUKENEP alias INAK MAHYAN dengan MUSTAFA alias AMAK MAHYAN dikaruniai 4(empat) orang anak yang terdiri dari 1(satu) orang anak Laki-laki dan 3(tiga) orang anak Perempuan yaitu:

6.3.1. MAHYAN, Meningggal dunia sekitar tahun 2015 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2(dua) kali yaitu:

6.3.1.1. MAHYAN menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : SADRI, yang telah meninggal dunia sekitar 1990 dari perkawinan tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu 2(dua) orang laki-laki dan 2(dua) orang perempuan yaitu :

6.3.1.1.1. SUPARTO WAHYONO (Penggugat 16) ;

6.3.1.1.2. NAJAMUDIN (Penggugat 17) ;

6.3.1.1.3. NUR HIDAYAH (Penggugat 18) ;

6.3.1.1.4. NUR PAIDAH (Penggugat 19) ;

6.2.1.2. MAHYAN menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : SELAMBIAH, yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Perkawinan MAHYAN dengan SELAMBIAH tidak punya anak (Tidak memiliki keturunan) ;

6.3.2. MARIAM (Penggugat 20) ;

6.3.3. ALILUDIN (Penggugat 21) ;

6.3.4. MAHNUN (Penggugat 22) ;

Selanjutnya disebut sebagai “ para Ahli Waris MATJIP Alias AMAK MATJIP”;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama dalam perkawinan MATJIP alias AMAK MATJIP dengan INAK BUTAR tidak memperoleh anak/keturunan(Putung) dan oleh MATJIP Alias AMAK MATJIP dengan INAK BUTAR telah memelihara seorang anak laki-laki bernama : SALIM ;

8. Bahwa SALIM sejak kecil tinggal dan dipelihara oleh MATJIP alias AMAK MATJIP dengan INAK BUTAR sampai dengan INAK BUTAR dan MATJIP alias AMAK MATJIP meninggal dunia serta selama itu pula SALIM selalu membantu berkerja dikebun sehingga hubungan tersebut sangat dekat layaknya anak dengan orangtua dalam bahasa Sasak SALIM disebut sebagai Anak Akon atau disebut sebagai Anak Angkat ;

9. Bahwa SALIM meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MASIAH Alias INAK MANAN, yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) anak yaitu: 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama :

9.1. ABDUL MANAN (Tergugat 1) ;

9.2. MARDI (Tergugat 4) ;

9.3. MARNI ;

9.4. MARSIH ;

9.5. MARTINI;

10. Bahwa MATJIP alias AMAK MATJIP selain meninggalkan para Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas juga ada meninggalkan Harta Warisan berupa 2(dua) bidang Tanah Kebun yang sampai saw ini belum dilakukan Pembagian Waris berupa:

10.1. Tanah kebun tercalat atas nama: AMAK MATH?, Sembar. Pipil Nomor: 58, Percil: 188, klas: III, luas: ± 1.200 Ha. (1 2.000 M2). Yang mina sebahagiart sudah berubah menjadi Pekarangan dan berdiri bangunan rumah diatasnya yang terdiri dari: Milik ABDUL MANAN(Tergugat berupa Rumah Panggung dengan ukuran $\pm 5 \times 7$, ABDUL MULV(Tergugat 2) Rurnah dengan ukuran $\pm 9 \times 7$, ABDUL KARIM(Tergugat 3) Rurnah dengan ukuran $\pm 6 \times 10$ dan $\pm 6 \times 5$, MARDI(Tergugat 4) Rumah dengan ukuran $+ 7 \times 8$, MARIAM(Tergugat 5) dengan ukuran $+ 6 \times 10$. ILYAS(Tergugat 6) dengan ukuran $+ 6 \times 8$ dan Rurnah $\pm 7 \times 8$, I NENGAH SUTAMA, S. Pd.(7'ergugat 7) dengan ukuran Bangunan Ruko 1 WAYAN ASTAWA(Tergugat 11) dengan ukuran Bangunan Ruko $\pm 6 \times 10$. dan INAK AEN(Tergugat 13) dengan ukuran Bangunan $\pm 4 \times 6$. serta ZAZLI RAIS(Tergugat 18) Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Hakim dengan ukuran $\pm 20 \times 20$. Dahulunya terletak di Dusun Sembar, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat. Karena terjadinya Pemekaran Wilayah

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terletak di Dusun Karang Jurang, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dengan Batas-bwas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sjamsi AM;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Tanjung-Bayan;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Inak Arni dan Sridati;

Sekarang Tanah Kebun tersebut dikuasai oleh:

10.1.1. ABDUL MANAN(Tergugat 1);

10.1.2. ABDUL MUIN(Tergugat 2);

10.1.3. ABDUL KARIM(Tergugat 3);

10.1.4. MARD1(Tergugat 4);

10.1.5. MARIAM(Tergugat 5);

10.1.6. ILYAS(Tergugat 6);

10.1.7. I NENGAH SUTAMA, S. Pd. (Tergugat

10.1.8. RAHIDIN, S. Pd.(Tergugat 9);

10.1.9. I WAYAN ASTAWA(Tergugat 11);

10.1.10. ISLAHUDIN alias 1S(Tergugat 12);

10.1.11. INAK AEN(Tergugat 13)

10.1.12. AHMAD(Tergugat 17):

10.1.13. ZAZL1 RAIS(Tergugat 18);

10.2. Tanah kebun tercatat alas nama: AMAK MATJIP. Sembar. Pipil nomor: 59, Percil: 191, klas: IV, seluas: ± 1.800 Ha. (18.000 M2). Dahulunya terletak di Dusun Sembar, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat. karena teriadi Pemekaran Wilcryah sekarang terletak di Dustin Sembar, Desa Genggelang. Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulunya Tanah Kebun Amak Raisa dan Nurialip sekarang Tanah Kebun Rasidin. Surti dan Nartodi, S. Sos;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Setiadi, Setia dan Hadirin
- Sebelah Timur : SMK dan Jalan;
- Sebelah Barat : Dahzilunya Tanah Kebun Nurialip sekarang Tanah Kebun Marsih dan Tanah Kebun Mashum;

Sekarang Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh:

10.2.1. ABDUL MANAN(Tergugat 1);

10.2.2. MARD1(Tergugat 4);

10.2.3. NARTODI, S. Sos. (Tergugat 10);

Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa"

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa 10.1 dan 10.2. merupakan harta bawaan MATJIP alias AMAK MATJIP dan tidak diperoleh bersama isterinya sehingga Obyek Sengketa tersebut tidak sebagai harta bersama MATJIP alias AMAK MATJIP dengan isterinya; Bahwa semasa hidupnya MATJIP alias AMAK MATJIP menguasai sepenuhnya Obyek Sengketa dan tidak pernah menjual atau menghibahkan serta tidak pernah pula mewasiatkannya kepada siapapun karena merupakan Hak Miliknya yang dipergunakan sebagai tempat berumah tangga dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya;

Bahwa setelah MATJIP alias AMAK MATJIP meninggal dunia Obyek Sengketa nomor 10.1. dan 10.2. langsung dikuasai oleh anak angkatnya yang bernama: SALIM, dan selainnya dikuasai oleh SALIM anak keturunan atau Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP yang bernama: Sursip alias Inak Din, Ruki alias Inak Rianap dan RukeneP alias Inak Mahyan tetap meminta kepada SALIM agar Obyek Sengketa dikembalikan kepada para Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP tetapi Obyek Sengketa 10.1 dan 10.2. tetap dikuasainya sampai dengan SALIM meninggal dunia;

Bahwa setelah SALIM meninggal dunia Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2. dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya yang bernama: Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) dan selama dikuasai oleh Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) anak keturunan atau Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP yang bernama: Sursip alias Inak Din. Ruki alias Inak Rianap dan RukeneP alias Inak Mahyan tetap meminta kepada Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) agar Obyek Sengketa dikembalikan kepada para Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP tetapi oleh Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2. dan tetap menguasainya sampai anak keturunan atau Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP meninggal dunia;

Bahwa setelah Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2. dikuasai oleh Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Sursip alias Inak Din, Ruki alias Inak Rianap dan RukeneP alias Inak Mahyan sekaligus cucu-cucu dari MATJIP alias AMAK MATJIP tetap meminta kepada Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) agar Obyek Sengketa dikembalikan kepada para Penggugat tetapi oleh Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa dan tetap menguasainya sampai sekarang;

Bahwa setelah Abdul Manan(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) menguasai Obyek Sengketa 10.1. sebagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasai oleh Abdul Manan(Tergugat 1) diberikan kepada anaknya yang bernama:

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIN(Tergugat 2) dan ABDUL KARIM(Tergugat 3) dan yang dikuasai oleh MARDI(Tergugat 4) diberikan kepada anaknya yang bernama: MARIAM(Tergugat 5) serta sekitar tahun 2009 oleh ABDUL MANAN(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) secara bersama-sama menjual kepada ILYAS (Tergugat 6) seluas: +400 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,- (Empat puluh juta rupiah), kepada I NENGAH SUTAMA, S. Pd.(Tergugat 7) menjual seluas: +600 M2, dengan harga Rp. 60.000.000.00,-(Enam puluh juta rupiah), kepada H. K4HFI(Tergugat 8) menjual seluas: +1000 M2. dengan harga Rp. 100.000.000.00,-(Seratus juta rupiah) dan sekitar tahun 2018 oleh ABDUL MANAN(Tergugat menjual kepada RAHIDIN. S. Pd. (Tergugat 9) seluas: +200 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,-(Empat puluh juta rupiah) dan sekitar awal tahun 2019 oleh ABDUL MANAN(Tergugat 1) menjual kepada DATU RAHAYU PUSPA NIRMALA(Tergugat 14) seluas: ±200 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,-(Empat puluh juta rupiah). kepada MARTI alias AM4K RAIS(Tergugat 15) seluas: +200 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,- (Empat puluh juta rupiah). dan kepada H. ABDURRAHMAN(Tergugat 16) seluas: +200 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,-(Empat puluh juta rupiah), dan sekitar awal tahun 2019 oleh MARDI(Tergugat 4) menjual kepada ISLAHUDIN alias 1S(Tergugat 12) seluas: +200 M2. dengan harga Rp. 40.000.000.00,-(Empat puluh juta rupiah). kepada 1NAK AEN(Tergugat 13) seluas: +50 M2. dengan harga Rp. 25.000.000.00,-(Dua puluh lima juta rupiah), serta kepada AHMAD(Tergugat 17) seluas: ±400 M2. dengan harga Rp. 80.000.000.00,-(Delapan puluh juta rupiah) dan sekitar awal tahun 2019 oleh ABDUL MANAN(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) secara bersama-sama meWakalkan masing seluas: 200 M2. kepada Tergugat 18 untuk Lokasi Pembangunan Masjid Al-Hakim dan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasai oleh H. ASHABUL KAHF1(Tergugat 8) dan oleh H. ASHABUL KAHH(Tergugat 8) dialihkan melalui Jual-Beli kepada I WAYAN ASTAWA(Tergugat 11) dengan harga Rp. 500.000.000.00,-(Lima ratus juta rupiah) dan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasai oleh Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 dan oleh Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 meWakufkan kepada Tergugat 18 untuk Lokasi Pembangunan Masjid Al- Hakim sehingga sebahagian Obyek Sengketa 10.1. dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 dan Tergugat 17 serta Tergugat 18 sedangkan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. tetap dikuasai oleh ABDUL MANAN(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) sampai sekarang;

17. Bahwa setelah ABDUL MANAN(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) menguasai Obyek Sengketa 10.2. sekitar tahun 2015 sebahagian Obyek Sengketa 10.2. oleh

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI(Tergugat 4) dialihkan melalui dual kepada NARTODI, S. Sos. (Tergugat 10) seluas: ±100 M2. dengan harga Rp.10.000.000.00,-(Sepuluh puluh juta rupiah) sehingga sebahagian Obyek Sengketa 10.2. dikuasai oleh Tergugat 10 sedangkan sebahagian Obyek Sengketa 10.2. tetap dikuasai oleh ABDUL MANAN(Tergugat 1) dan MARDI(Tergugat 4) sampai sekarang;

Bahwa Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2. merupakan Harta Warisan MATJIP alias AMAK MATJIP. maka seharusnya yang berHak atas Obyek Sengketa adalah para Penggugat yang merupakan cucu-cucunya sekaligus sebagai Ahli Warts MATJIP alias AMAK MATJIP;

Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 4 yang menguasai Obyek Sengketa dan mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. baik dengan jalan Pemberian kepada anak-anaknya(Tergugat 2, 3 dan Tergugat 5) maupun mengalihkan melalui Jual-Beli kepada Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 serta Tergugat 17 dan Perbuatan Tergugat 8 yang mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasainya kepada Tergugat 11 dengan jalan Jual-Beli dan perbuatan Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 yang mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasainya dengan jalan meWakafkan kepada Tergugat 18 serta perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 4 yang mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa 10.1. yang dikuasainya dengan jalan meWakafkan kepada Tergugat 18 dan perbuatan Tergugat 4 yang mengalihkan sebahagian Obyek Sengketa 10.2. kepada Tergugat 10 dengan jalan Jual-Beli serta perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Alilik atas Obyek Sengketa tanpa dasar dan tanpa seijin dari para Penggugat sebagai Ahli Warts MATJIP alias AMAK MATJIP merupakan Perlindungan Melawan Hukum, yang seharusnya penguasaan atas Obyek Sengketa diserahkan kembali kepada para Penggugat sebagai Ahli Warts MATJIP alias AMAK MATJIP;

Bahwa apabila pada Obyek Sengketa terdapat Surat Jual-Beli, Sertifikat atau Dokumen maupun Surat-Surat lain yang diterbitkan setelah MATJIP alias AMAK MATJIP meninggal dunia baik yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun yang tidak berHak atas Obyek Sengketa maka Dokumen atau Surat-Surat tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat pada Obyek Sengketa karena prosesnya tidak seijin atau persetujuan dari para Penggugat sebagai Ahli Warts MATJIP alias AMAK MATJIP;

Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta kembali Obyek Sengketa kepada para Tergugat dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat sampai Pemerintah Desa bahkan sampai Pengadilan Agama Giri-Menang agar Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada para

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Ahli Waris MATJIP alias AMAK MATJIP, akan tetapi tidak berhasil karena para Tergugat tidak mau menyerahkan dan tetap mempertahankannya dengan berbagai dalil dan alasan yang tidak jelas sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Minaram:

Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan pemindahan Hak terhadap Obyek Sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka mohan atas Obyek Sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag):

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER:

I. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2.

Menyatakan Hukum AMAK MATJIP, telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 dengan meninggalkan Ahli Waris:

3.1. SURSIP alias INAK DIN;

3.2. RUKI alias INAK RIANAP;

3.3. RUKENEP alias INAK MAHYAN;

Menyatakan Hukum SURSIP alias 1NAK DIN, telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan Ahli Waris: 4.1. DIN alias H. FAISAL(Penggugat I);

4.2. NINGSIH(Penggugat 2);

4.3. NDIK(Penggugat 3);

4.4. BIJANG(Penggugat 4.);

4.5. SURADIN(Penggugat 5);

4.6. TI(Penggugat 6);

4.7. SLUMP;

Menyatakan flukum SURTIP, Meninggal dunia sekitar tahun 2009 dengan meninggalkan Ahli Waris:

S.1. NURAINI(Penggugat 7);

5.2. HERNIATI(Penggugat 8);

5.3. AHMADSYAH(Penggugat 9);

5.4. HAMD1(Penggugat 10);

5.5. HAMDAN(Penggugat 11);

Menyatakan Hukum RUK1 alias 1NAK RIANEP, telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan Ahli Waris: 6.1. RIANAP(Penggugat 12):

6.2. R1AT1P(Penggugat 13);

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. SARD1(Penggugat 14):

6.4. ASTIP(Penggugat 15);

Menyatakan Hukum RUKENEP alias INAK MAHYAN, telah meninggal dunia sekitar Whim 2005 dengan meninggalkan Waris:

7.1. MUSTAFA alias AMAK MAHYAN;

7.2. MAHYAN:

7.3. MARIAM(Penggugat 20);

7.4. ALILUDIN(Penggugat 21);

7.5. MAHNUN(Penggugat 22);

Menyatakan Hukum MUSTAFA alias AMAK MAHYAN, telah meninggal dunia sekitar lahun 2007 dengan meninggalkan Ahli Waris:

8.1. MAHYAN;

8.2. MARIAM(Penggugat 20);

8.3. ALILUDIN(Penggugat 21);

8.4. MAHNUN(Penggugat 22):

Menyatakan Hukum MAHYAN, telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dengan meninggalkan Ahli Waris:

9.1. SUPARTO WAHYONQ(Penggugat 16); NAJAMUDIN(Penggugat 17);

9.3. NUR HIDAYAH(Penggugat 18);

9.4. NUR PA1DAH(Penggugat 19);

10. Menetapkan Hukum para Penggugat adalah Ahli Wails syah MAT11P alias AMAK MATTIP;

11. Menektpkan Hukum Obyek Sengketa pada posita 10.1. dan 10.2. rnerupakan harta peninggalan MATJIP alias AMAK MATJIP;

12. Menetapkan Hukum yang berHak alas Obyek Sengketa pada Posita No.

10.1. &in 10. 2 adalah para Penggugat;

13. Menyatakan Hukum perbuatan para Tergugat . yang menguasai dan mengalihkan Obyek Sengketa dengan cara melawan Hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

14 Menyatakan Hukum Surat Jual-Beli, Sertifikat atau Dokumen maupun Surat-surat lain yang diterbitkan atas Obyek Sengketa setelah MATJIP alias AMAK MATJIP meninggal dunia tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat atas Obyek Sengketa ;

15. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa 10.1. dan 10.2. untuk menyerahkan kembali secara sukarela kepada para Penggugat sesuai ketentuan Hukum yang berlaku tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

B. SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas, begitu pula Para Tergugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Kajian hukum ditinjau dari subyek hukum.

1. Bahwa perkara perdata NO. 86/Pdt.G/2019 /PN.Mtr yang diajukan oleh para penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram ini adalah merupakan PENGULANGAN ATAU PERBUATAN MENGULANG - ULANG SAJA dari konsep gugatan Waris sebelumnya yang pernah dilakukan dan / atau pernah diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang yang banyak mengandung kesalahan dan banyak mengandung cacat formil, (Perkara NO. 0578 / Pdt. G / 2017 / PA. GM, Perkara NO. 0031 / Pdt. G / 2018 / PTA. Mtr. Perkara No. 686. K / AG / 2018) yang terbukti salah menyebut identitas dan alamat para pihak sebagai subjek hukum dalam perkara ini, hal mana para Penggugat serta Kuasa Hukumnya melakukan rumusan konsep gugatan adalah dari hasil rekaan semata, sehingga terlihat jelas gugatan para Penggugat ini adalah OVER CAPACITY sebagi subjek hukum, baik dari pihak Penggugat sendiri maupun dari pihak para Tergugat, sehingga tidak mencerminkan kesempurnaan sebuah gugatan, atau dengan kata lain " gugatan para Penggugat tidak layak disebut sebagai sebuah gugatan, karena telah melampaui batas maksimal penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat "(vide

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Penggugat pada sidang Mediasi tertanggal 9 Juli 2019, yang menyatakan para Tergugat menguasai obyek sengketa selama 75 tahun lebih)" sudah kadaluarsa dan Error in persona.

2. Bahwa pengakuan para Penggugat dan kuasa hukumnya yang mengatakan / mendalilkan dalam gugatannya bahwa " Amaq Macip (pewaris)" yang dahulu tinggal dan berasal dari dusun Sembaro adalah tidak dikenal oleh para Tergugat sekarang ini, dan selama 75 tahun lebih lamanya tidak ada interaksi, silaturahmi / komunikasi hubungan hukum satu sama lain, kalau memang benar antara para Penggugat dengan para Tergugat selaku ahli waris dari Pewaris yang disebut - sebut oleh para Penggugat bernama " MACIP als. AMAQ MACIP " yang tinggal didusun Sembaro dengan " keluarga para Tergugat yaitu orang yang bernama " AMAQ MACIP alias MURSIDIN DARI DUSUN KARANG AMOR " selama berpuluh - puluh tahun lamanya dan tidak ada hubungan hukum waris sedikit pun dengan para Tergugat, sehingga dengan demikian para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun dengan perkara yang diajukan oleh para Penggugat ini , sehingga dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan secara hukum adalah tidak jelas ranahnya (Error in persona). Serta kadaluarsa dan serta merta gugatan ini menjadi kabur.

3. Bahwa sekali lagi para Tergugat jelaskan dalam Eksepsi ini, bahwa almarhum Amaq Macip als. Mursidin yang menjadi orang tua angkat dari almarhum Loq Salim selaku bapak dan kakek para Tergugat sekarang ini , yang **tinggal berumah di dusun Karang Amor adalah tidak sama dengan Macip als. Amaq Macip yang tinggal berumah dan berasal dari dusun Sembaro, yang disebut- sebut oleh para Penggugat sebagai pewaris dalam perkara ini, begitu pula dalil gugatan para Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 6 itu adalah sudah selesai dan Final,"** Manakala hukum waris mendalilkan bahwa secara subyek hukum dari almarhum " MATJIP ALIAS AMAK MATJIP" selaku pewaris dari para Penggugat adalah sudah tidak mempunyai ahli waris lagi, alias sudah "P U T U S " alias M U S N A H DITELAN MASA SEIRING PERKEMBANGAN ZAMAN" tidak bisa di reka - reka ulang baik ke bawah, ke atas, ke samping kiri maupun ke samping kanan untuk mencari cari alasan bahwa inilah ahli warisnya, hanya dengan hasil hayalan para Penggugat dan Kuasa hukumnya saja yang menyatakan Amaq

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Macip mempunyai saudara perempuan yang bernama “ Inaq Sursip als. Papuq Jamilah “dari dan yang pernah tinggal didusun sembar, dan hal itu adalah secara fakta hukum tidak saling kenal satu sama lain dengan para Tergugat selaku ahli waris dari “ Loq Salim “ yang menguasai obyek sengketa selama lebih dari 75 tahun adalah tidak mengenal nama “Inaq Sursip als. Papuq Jamilah tersebut (dengan lain kata bahwa Amaq Macip dari dusun sembar dan saudara perempuannya bernama “ Inaq Sursip als.Papuq Jamilah “berbeda jauh dan lain orang dengan Amaq Macip als. Mursidin dari dusun Karang Amor). Serta kedua orang yang bernama “Amaq Macip als Amak Macip dari dusun Sembar” dan “Amaq Macip als. Mursidin dari dusun Karang Amor " itu tidak sama serta tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Tergugat sekarang , sebagaimana disebutkan diatas oleh para Tergugat dalam eksepsi ini (gugatan kabur /obscur libel).

4. Bahwa untuk diketahui dimana di dalam gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karena dengan demikian halnya para Penggugat terbukti telah salah dan keliru menuliskan nama dan alamat para Tergugat yaitu Tergugat 5, (tinggal didusun Lekok utara, Desa Gondang) Tergugat 6, Tergugat 7(1 Nengah Utama, Spd, bukan I Nengah Sudana, tinggal di dusun Lias,Desa Genggeling bukan dusun Batu Ringgit) dan Tergugat 8 (Ashabul Kahfi bukan H. Kahfi) serta jelas - jelas Tergugat 7 adalah bukan beragama Islam yang tidak ada Relevansinya dengan gugatan ini, sehingga gugatan para Penggugat ini mengandung cacat formil / gugatan ini banyak mengandung pelanggaran hukum yang menyebabkan gugatan tidak sah, oleh karenanya para Tergugat mohon kehadiran Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (perkara NO. 86 / Pdt. G / 2019 / PN. MTR. Untuk menolaknya secara hukum, atau setidaknya - tidaknya gugatan para Penggugat ini tidak dapat diterima secara hukum (Inadmissible). serta secara Eksepsi Absolute perkara a-quo wajib hukumnya untuk dihentikan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Mataram dengan sebab - musabab beberapa alasan hukum di bawah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan hukum eksepsi di atas.

II. Jawaban gugatan dan Kajian hukum ditinjau dari obyek dan

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



subyek hukum.

1. Bahwa terhadap obyek sengketa 10.1 dan 10.2 yang dikuasai oleh para Tergugat yang di peroleh dari orang tuanya bernama "Loq Salim" secara turun temurun, dan secara terus menerus selama lebih dari 75 tahun yang lalu (vide pengakuan para Penggugat) yang didalilkan oleh para Penggugat untuk akan menjadi hak warisnya, secara de Fakto maupun secara de Yure baik mengenai Nomor pipil, persil, luas serta batas- batasnya adalah tidak sama dengan apa yang dimiliki dan / atau yang dikuasai selama ini oleh para Tergugat sesuai dengan dokumen dan bukti yang ada saat ini, sehingga dengan demikian halnya sesuai Sertifikat Hak milik (SHM) NO. 331 atas nama "Ashabul Kahfi" dan SHM. NO. 332 atas nama " Ilyas " dan SHM. NO. 330 atas nama I Nengah Utama dan SHM. NO. 328 atas nama Tergugat 4 (Mardi) adalah masih menjadi wewenang dari " Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN. Mataram).

Bahwa oleh karenanya perkara ini menjadi sengketa administrasi Negara yang disebabkan salah satu sarat, bahwa perkara ini wajib hukumnya diselesaikan terlebih dahulu masalah pembatalan sertifikat hak milik (SHM) yang nomor dan atas nama para pemiliknya sebagaimana tersebut di atas yang menjadi kewenangan terlebih dahulu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram secara absolute.

2. *Bahwa sebelum masuk kepada materi pokok perkara dalam perkara A. quo, maka sebaiknya kami selaku tiem kuasa hukum dari para Tergugat ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terlebih dahulu membahas masalah eksepsi atau dengan kata lain membicarakan mengenai " Kewenangan Untuk Mengadili (Kompetensi Absolut) dimana awal mulanya riwayat perkara ini , kami memandang sangat perlu untuk menjelaskan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili "Kompetisi Yurisdiksi " dalam Sebuah Perkara Yakni Perkara Waris. 0578 / Pdt. G /2017 /PA. GM. Jo Pengadilan Tinggi Agama Mataram NO. 0031 / Pdt .G / 2018 / PT A. Mtr. Jo Putusan Mahkamah*

Agung R. Nomor. 686. K / Ag / 2018 yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Agama Giri menang yang menurut kajian hukum kami selaku kuasa hukum para Tergugat adalah " SALAH ALAMAT KARENA MASALAH INI MASUK DALAM PERKARA SENGKETA PEMBA TALANSERTIFIKAT HAK MILIK di PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak keperdataan lain, maka objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN).

3- Bahwa dengan berdasarkan amendemen pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 undang - undang nomor 14 tahun 1970 Jo pasal 33 ayat (1) undang - undang NO. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah oleh undang - undang nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diatur dalam pasal 2 ayat (1) JO pasal 10 ayat (2) undang - undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (Judicial power) yang terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara "(vide Putusan Mahkamah Agung RI. NO. 132 K / Pdt / 1993 Jo UU. NO. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 JO pasal 136 HIR / pasal 162 RBg) dalam hal ini para Tergugat merujuk pada Yurisdiksi " Pengadilan Tata Usaha Negara / PTUN" sebagai rujukan Eksepsi Absolutnya" yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini secara mutlak adalah masih menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A. quo dan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mataram, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor ... sedangkan " Pengadilan Negeri Mataram" belum dan / atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, karena masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan / masih dan harus kembali digelar persidangannya di Pengadilan Agama, guna membuktikan Hak Waris dari pada para Penggugat, oleh karenanya Mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menghentikan persidangan pemeriksaannya dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret / mengeluarkan dari register perkara.

4]. Bahwa setelah kami melakukan penelitian dan kajian hukum, maka para Tergugat berkesimpulan baik secara "Subyek hukum maupun obyek hukum" dari gugatan ini dimana terdapat ketimpangan / mengandung banyak pelanggaran hukum dalam menyusun sebuah gugatan sehingga membuat gugatan para Penggugat ini menjadi tidak sah dan "Formil" tidak mencerminkan sebuah gugatan, hal ini dikarenakan gugatan para Penggugat lebih bernuansa atau lebih kental dengan gugatan sengketa Administrasi PTUN dan hak milik keperdataan lain dan gugatan pembatalan SHM. NO. 331 atas nama T. 8 (ASHABUL KAHFI), SHM. NO. 332 atas nama T. 6 (I L Y A S), SHM. NO. 330 atas nama T.7 (I NENGAH SETAMA) SHM. NO. 328 atas nama T. 4 (M A R D I) yang menjadi kewenangan mutlak adalah " PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) vide PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO. 14 K / TUN / 1993. Serta identitas dari para Tergugat

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan para Penggugat tidak ada yang benar sama sekali baik nama Tergugat maupun alamatnya mengenai dusun dan desa para Tergugat banyak yang salah alias tidak benar, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel dan / atau eror in persona) .

III. Permohonan.

Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak / belum berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan harus menghentikan persidangan pemeriksaan perkara a.quo karena perintah putusan Mahkamah Agung RI. Nomor.686 .K /Ag / 2018 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

" DALAM POKOK PERKARA "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

pasal 160 R.Bg. jo Pasal 132 Rv., apabila Pengadilan ternyata tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara yang sedang diperiksanya, maka meskipun tanpa eksepsi dari pihak lawan MAJELIS HAKIM SECARA EX-OFFICIO WAJIB MENGHENTIKAN PEMERIKSAAN PERKARA TERSEBUT PADA TAHAP PERSIDANGAN MANAPUN JUGA, TANPA HARUS MENYELESAIKAN SEMUA TAHAPAN PROSES BERPERKARA...dstnya (vide putusan mahkamah agung Ri. halaman 37,38)

4. Dan / atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya serta bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Turut Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI: Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Kewenangan Absolut Bahwa setelah Turut Tergugat cermati keseluruhan poin dari dalil-dalil gugatan, dalam Putusan Pengadilan Agama Gili Menang No. 578/Pdt.G/2017/PA.GM Jo.

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Pengadilan Agama Tinggi Agama No. 0031/PDT.G/2018/PTA.Mtr Jo.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 686.K/AG/2018 yang inti amar
putusannya Menolak Gugatan Penggugat sehingga Turut Tergugat
memandang sengketa waris tersebut harus kembali diselesaikan
di lembaga Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima. Kepentingan Penggugat/Legal
Standing Penggugat

5. Bahwa setelah Turut Tergugat membaca dan mempelajari dalil
gugatan Penggugat bahwa Para Penggugat belum dinyatakan
sebagai Ahli Waris dari Matjip (Sesuai Putusan Pengadilan Agama)
atas tanah objek *a quo* dan sampai dengan saat ini tanah sengketa
masih dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat, sehingga Para
Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/ kepentingan/
Kapasitas terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga
gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Gugatan Tidak Jelas/Kabur

Bahwa Turut Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak
Atas Tanah, namun disini Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas
dimana letak perbuatan Turut Tergugat yang melawan hukum
sehingga Penggugat merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa
dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur mengenai apa yang
dilanggar oleh Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan eksepsi tersebut di
atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat
agar menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Otvankelijke Verklaaard* (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok
Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat,
kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara
nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap tanah sengketa, dapat kami jelaskan sebagai
berikut:
 - a. Tanah obyek *a quo* pada Posita angka 10.1 halaman 9,

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 1.200 Ha (12.000 M2), akan tetapi dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat bahkan Para Tergugat sebagian besar tinggal secara turun temurun dengan mendirikan bangunan permanen sehingga Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Sebagian sisa tanah tersebut, telah difungsikan oleh Masyarakat sekitar sebagai Tempat Ibadah berupa satu buah bangunan Masjid (Fungsi Sosial).

b. Tanah obyek a quo pada Posita angka 10.2 halaman 10, Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 1.800 Ha (18.000 M2), akan tetapi dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat sehingga Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanahnya;

Berdasarkan penguasaan fisik tanah obyek a quo secara turun-temurun dan melihat fungsi sosial hak atas tanah (Rumah Tempat Ibadah/Masjid) yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka Turut Tergugat berkesimpulan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah serta penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penguasaan dan pemilikan tanah obyek a quo oleh Para Tergugat tidak melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak atas Tanah maupun surat-surat yang terbit di atas obyek o quo memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat – tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2019, demikian pula Para Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2019, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka Replik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Silsilah waris Jamilah Alias Inaq Sursip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Matjip Als. Amak Matjip (Alm) No. 472.12/2821/Kesra 2.1/DG/2017 tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Butak Als. Inak Butar (Alm) No. 472.12/2818/Kesra.2.1/DG/2017 tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Jamilah Als. Inak Sursip (Alm) No. 472.12/2189/Kesra 2.1/DG/2017 tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15-04-1959 atas nama Amak Matjip Sembaro pipil 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15-04-1959 atas nama Amak Matjip Sembaro pipil 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Ket.811/Wpj.08/KI.3213/1989 tertanggal 17 Juli 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 812/Wpj.08/KI.3213/1989 tertanggal 17 Juli 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1974 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1974 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1975 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1975 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1977 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1977 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1978 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1978 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1979 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;
18. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1979 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1980 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19 ;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1980 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ;
21. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1982 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21 ;
22. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1982 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1983 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23 ;
24. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1983 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24 ;
25. Asli dan fotokopi Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan bangunan tahun 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Asli dan fotokopi Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan bangunan tahun 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Asli dan fotokopi Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan bangunan tahun 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1984 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1984 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1985 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1985 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1988 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 No.Kohir 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 No.Kohir 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1995 No. Induk 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42 ;
43. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1995 No. Induk 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43 ;
44. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1996 No. Induk 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44 ;
45. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1996 No. Induk 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45 ;
46. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1997 No. Induk 58, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46 ;
47. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan bangunan tahun 1997 No. Induk 59, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47 ;
48. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amak Natok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48 ;
49. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amik Dawek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49 ;
50. Asli dan fotokopi Surat Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50 ;
51. Asli dan fotokopi Peta Denah Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51 ;
52. Copy dan fotokopi Buku Lettter C Desa Gondang atas nama Amak Matjip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52 ;
53. Copy dan fotokopi Gambar Ukur 10.1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53 ;
54. Copy dan fotokopi Gambar Ukur 10.2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54 ;
55. Asli dan fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55 ;



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6, P-52, P-53 dan P-54 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi dan 1 (satu) Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Saksi AMIK DAWEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amak Matjip ;
- Bahwa Amak Matjip meninggal tahun 1965 ;
- Bahwa Amak Matjip pernah menikah dengan Inak Butat Alias Inak Butar dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai anak akon atau anak angkat ;
- Bahwa anak angkat bernama Salim sudah meninggal tahunnya tidak ingat ;
- Bahwa Salim pernah menikah dengan Inak Manan dan mempunyai Anak yang bernama Abdul Manan, Mardi, Marni, Marsih, lainnya lupa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salim sejak kecil sama-sama dari Penjor ;
- Bahwa nama orangtua kandung Salim Amak Ceneng ;
- Bahwa Salim pindah ke Sembari masih anak-anak dan tinggal bersama dengan Amak Matjip ;
- Bahwa Saksi tinggal di Sembari sejak masuk SR (Sekolah Rakyat) sampai tahun 1968 ;
- Bahwa Saksi dekat sekali dengan Salim karena sering bermain-main di rumah Amak Matjip dan bantu-bantu Salim bekerja tanam palawija dan perbaikan pagar ;
- Bahwa Salim tinggal di rumah Amak Matjip di Sembari di lokasi yang luas tanah 1.20 Ha ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Amak Matjip hibahkan tanah ke Salim ;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Polisi mengenai pemalsuan surat waris dan yang disodorkan di Kepolisian benar bukan surat palsu Saksi hanya dipanggil satu kali memberi keterangan ;
- Bahwa Amak Matjip punya saudara yang bernama Jamilah Alias Inak Sursip sudah meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamilah Alias Inak Sursip pernah menikah dengan Amak Menim dan mempunyai anak yang bernama H.Paesal, Din, Ti, Suradin, Bijang lainnya lupa ;
- Bahwa Amak Matjip ada meninggalkan harta peninggalan ada 2 (dua) lokasi yang luas 1.20 Ha di Karang Jurang sekaligus tempat tinggal Amak Matjip dan 1.80 Ha di Banjar Sapujagad Desa Genggelang ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang luas 1.20 Ha, sebelah Utara : H.Sjamsi ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan Raya ;
Sebelah Barat : Tidak ingat ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa 1.20 Ha Abdul Manan dan anak-anaknya, Mardi dengan anak-anaknya lainnya lupa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa 1.20 Ha ada pembangunan Masjid yang memberikan tanah untuk pembangunan Masjid Abdul Manan dan Mardi sisanya lupa ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang luas 1.80 Ha sebelah Utara : Lupa ;
Sebelah Timur : Lupa ;
Sebelah Barat : SMK dan Jalan ;
Sebelah Selatan : Marsih dan Nartodi ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa luas 1.80 Ha Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa Saksi tida pernah bekerja di tanah yang luas 1.80 Ha hanya yang luas 1.20 Ha tempat tinggal Amak Matjip ;
- Bahwa Saksi mengetahui Amak Matjip memiliki tanah dapat cerita dari Amak Matjip kalau tanah Amak Matjip diperoleh dari peninggalan orangtuanya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Amak Matjip cerita ;
- Bahwa anak angkat Amak Matjip yang bernama Salim sama dengan orangtua Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa Salim tidak pernah pindah dari Sembaro ke Dusun Karang Amor sampai meninggal tetap di Sembaro ;
- Bahwa tidak ada nama Amak Matjip Alias Masudin di Karang Amor selain Amak Matjip yang di Sembaro ;
- Bahwa Saksi tinggal di Sembaro lokasi masih kebun dan jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa $\pm 300 \text{ M}^2$;
- Bahwa sekitar tahun 1950 Salim masih anak-anak belum menikah ;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1950 sampai tahun 1965 Saks pernah disuruh bayar pajak oleh Amak Matjip karena kebetulan saya sekolah di Gondang dan bayar pajak di Gondang jadi titip ;
 - Bahwa Salim meninggal tahunnya tidak ingat ;
 - Bahwa Saksi tahu Salim anak angkat Amak Matjip karena sering sama-sama dengan Salim di rumah Amak Matjip ;
 - Bahwa Amak Matjip Alias Amak Matjip bukan Amak Matjip Alias Mursini ;
 - Bahwa Inak Butat Alias Inak Butar adalah orang yang sama meninggal tahun 1960 ;
 - Bahwa hak waris peninggalan Amak Matjip H.Paesal dan yang lainnya ;
 - Bahwa warisan itu belum diterima ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amak Ceneng orangtua kandung Salim karena Amak Matjip tidak punya anak diangkat anak Salim oleh Amak Matjip;
 - Bahwa saat pengangkatan anak tidak ada acara adat maupun upacara ;
 - Bahwa pengangkatan anak Saksi tidak ingat tahunnya ;
 - Bahwa Salim mempunyai saudara kandung yang bernama Barti sedang saudara lainnya tidak ingat ;
 - Bahwa hubungan antara orangtua Salim Amak Ceneng dengan Amak Matjip Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang memberikan ijin Masjid dibangun ditanah sengketa Abdul Manan dan tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa tanah sengketa yang luas 1.80 ada tanaman kelapa dan yang tanam Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Amak Matjip meninggal di Karang Jurang di rumah Amak Matjip sendiri yang juga ditempati Salim bersama istrinya karena setelah Salim menikah tetap tinggal di rumah Amak Matjip ;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi JAMA'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amak Matjip ;
- Bahwa Amak Matjip meninggal tahun 1965 ;
- Bahwa Amak Matjip pernah menikah dengan Inak Butat Alaias Inak

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar dan tidak mempunyai anak tetapi punya anak angkat yang bernama Salim sudah meninggal ;

- Bahwa Salim pernah menikah dengan Marsiah Alias Inak Manan dan mempunyai anak Abdul Manan, Mardi, Marsih, Martini yang kelima lupa ;

- Bahwa Salim berasal dari Penjor nama orangtua Salim Amak Ceneng ;

- Bahwa padasaat Salim tinggal dengan Amak Matjip masih anak-anak beda 4-5 tahun dengan Saksi dan kedekatan Salim dengan Amak Matjip hubungan selaku pembantu kerja ;

- Bahwa Saksi tahu karena kebun Amak Matjip dengan kebun paman Saksi berdekatan dan Saksi tinggal dengan paman Saksi yang menjadi pekasih ;

- Bahwa Amak Matjip bayar pajak ;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada tanah Amak Matjip dihibahkan ke Salim ;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil Polisi ;

- Bahwa Amak Matjip mempunyai saudara perempuan yang bernama Inak Jamilah Alias Inak Sursip sudah meninggal ;

- Bahwa Inak Jamilah meninggal dulu baru Amak Matjip ;

- Bahwa Inak Jamilah pernah menikah dengan Amak Mening dan mempunyai anak bernama Sursip, Ruki dan Rukenep ketiganya sudah meninggal tetapi mereka mempunyai anak Sursip punya anak namanya H.Paesal dan saudaranya, Inak Ruki pernah menikah suami nya Bahri punya anak 4 (empat) Rukenep pernah menikah nama suami nya lupa punya anak 4 (empat) ;

- Bahwa tanah yang disengketakan yang di Sapujagad luas 1.80 Ha sedang di Karang Jurang luas 1.20 Ha ;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas yang di Sapujagad luas 1.80 Ha sebelah Utara : Nartodi, Surti, Rasidin ;

Sebelah Selatan : Setiadi dan hadirin ;

Sebelah Barat : Nuralip dan Mashum ;

Sebelah Timur : SMK dan Jalan ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa luas 1.80 Ha ada 3 (tiga) orang Abdul Manan, Mardi dan Nartodi ;

- Bahwa yang tanam kelapa Amak Matjip Saksi ke lokasi sudah ada pohon kelapa ;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang luas 1.20 Ha sebelah Utara : H.Sjamsi ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : Arni dan Sridati ;

- Bahwa jalan raya sudah ada dari dulu, lokasi tanah sengketa 1.80 Ha dengan 1.20 Ha beda tempat ;

- Bahwa luas tanah pembangunan Masjid diatas tanah sengketa ada 10 Are dari Abdul Manan 2 (dua) Are, Mardi 2 (dua) are dan dari warga lainnya yang membeli dari Abdul Manan ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa $\pm 300 \text{ M}^2$;

- Bahwa rumah-rumah yang ada diatas tanah sengketa yaitu Rahidin, Ilyas, Utama, Astawa,Ibu Aen, Ahmad, Islahudin membeli dari Abdul Manan dan Mardi ;

- Bahwa kondisi tanah sengketa dulu masih kebun dan yang tinggal ada H.Sartap, Amak Matjip dan Papuq Bolah ;

- Bahwa luas tanah yang ditempati Amak Matjip 1.20 Ha ;

- Bahwa tanah sengketa sebelum dikuasai Abdul Manan dan Mardi dikuasai oleh Salim ;

- Bahwa antara Amak Matjip dengan Salim tidak ada hubungan ;

- Bahwa Salim tidak pernah pindah setelah di Sembaro sampai meninggal di Sembaro ;

- Bahwa Salim menikah setelah Amak Matjip meninggal ;

- Bahwa tanah seluas 1.80 Ha dulunya dikuasai Jamilah setelah meninggal dikuasai Amak Matjip ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H.Abdul Kahfi yang ada ditanah sengketa luas 1.20 Ha ;

- Bahwa Saksi tinggal di Karang Jurang ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah sengketa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Kelompok Kandang Kolektif diatas tanah sengketa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi ahli waris Amak Matjip Inak Jamilah sebagai saudara perempuan dan turunannya ;

- Bahwa Saksi tidak ingat Inak Jamilah meninggal ;

- Bahwa Abdul Manan dan Mardi mendapat warisan dari Salim ;

- Bahwa Sakis tidak tahu kemana minta ijin bangun Masjid ;

- Bahwa Kantor Pertanahan dengan tanah sengketa yang luas 1.80 Ha adalah satu paket dan Kantor Pertanahan membeli dari Abdul Manan ;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan menolak keseluruhannya ;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Ahli Dr. H.M ARBA, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pipil Garuda itu adalah alat bukti tertulis yang lahir sebelum tahun 1960 pipil garuda itu oleh UU Pokok Agraria PP 10 tahun 1961 dipakai alat bukti yang kuat karena memuat gambar situasi PP 10 tahun 1961 diganti PP 24 tahun 1997 tetap mengakui Pipil Garuda namun tertib Administrasi pertanahan diharapkan untuk dilakukan pendaftaran untuk sertifikat Pipil Garuda merupakan bukti hak kepemilikan ;
- Semua tanah yang sudah bersertifikat atau bukti hak tertulis didalam PP 10 tahun 1961 wajib didaftarkan dan setiap pendaftaran wajib diikuti Akta PPAT termasuk peralihan tanah harus didaftarkan Akta PPAT sedangkan hak tanah adat tidak ;
- Bahwa setiap peralihan hak wajib didaftarkan dan wajib dibuktikan ada 2 (dua) bukti Yuridis yaitu bukti perbuatan hokum didasarkan pada kesepakatan para pihak dan pada saat kesepakatan itu tidak boleh tidak ada obyek nya dan bukti Fisik akan dibuktikan ketika dilakukan pendaftaran peralihan oleh pihak Badan Pertanahan sesuai dengan petunjuk dari yang mengajukan permohonan setelah proses pendaftaran, surat ukur, surat gambar peta, lokasi sebelum diatas namakan orang yang bersangkutan masuk dalam pendaftaran sporadic sehingga dengan demikian sebelum lahir Sertifikat PP 10 tahun 1961 maupun PP 24 tahun 1997 mewajibkan pengumuman 2 X 30 hari dilokasi tempat tanah itu berada atau di Kantor Desa syarat mutlak pasal 26 PP 24 tahun 1997 sertifikat merupakan alat terkuat berdasarkan bukti yuridis dan bukti fisik penentu nya adalah itikad baik yang melahirkan Sertifikat yang mempunyai kekuatan jika tidak digugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut sudah mempunyai kekuatan yang kuat tetapi kalau pengukuran nya tidak beritikad baik termasuk indikasi proses tidak baik ;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan yang mengumumkan tujuan nya supaya pihak yang keberatan terhadap terbitnya Sertifikat dapat mengajukan permohonan keberatan dan apabila itikad tidak baik maka tidak di umumkan;
- Bahwa itu salah satu indikasi perbuatan hokum tidak beritikad baik tidak ada bukti dan tidak melalui proses yang benar ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



- Bahwa bukti pengalihan bukan minimal memang harus bukti peralihan harus ada serah terima ;
- Bahwa dalam hukum Islam, Hukum Adat juga Hukum Perdata kita tidak bicara hokum perdata karena hokum perdata untuk golongan Eropa sedang golongan pribumi jelas pasal 163 Hukum Adat karena kita religious kita bicara Hukum Islam anak angkat tidak mempunyai hak apalagi anak angkat tidak jelas hanya saja jika dihibahkan itupun punya batas hibah tidak boleh merugikan ahli waris maksimal 1/3 hibah dan itu harus didaftarkan ;
- Bahwa Prinsip nya adalah kesepakatan syah nya kesepakatan merupakan syarat subyektif dan obyektif, syarat subyektif yang mengalihkan adalah betul pemegang hak yang sebenarnya atau ahli waris dibuktikan dengan silsilah skema pewarisan dan keterangan ahli waris sedangkan obyektif harus jelas obyek yang dialihkan mempunyai hubungan erat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ;
- Bahwa UU Agraria tidak mengenal kadaluarsa salah satu sebab berakhirnya hak milik atas tanah itu tidak disebut kadaluarsa karena ditelantarkan, karena dicabut haknya, karena musnah sampai kapanpun sepanjang tanah tersebut menjadi hak yang bersangkutan ;
- Bahwa yang pertama terkait dengan kewenangan absolute kalau dilihat perbuatan ini bukan lagi kasus warisan murni karena sudah sengketa hak kalau warisan ahli waris yang sengketa kalau ini tidak ahli waris dengan orang yang bukan ahli waris tidak bisa masuk Pengadilan Agama penyelesaian sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri sampai di Mahkamah Agung baru dibatalkan di PTUN ;
- Bahwa Pipil yang tidak bergambar burung Garuda bukan pipil bukti hak milik itu bukti pembayaran pajak siapa yang menguasai tanah itulah yang membayar pajak ;
- Bahwa bukti yang disodorkan Kuasa Tergugat bukan pipil burung Garuda itu ada logo burung Garuda yang mengeluarkan Kementerian Dalam Negeri sebelum tahun 1957 ;
- Bahwa Pipil burung Garuda sama kekuatannya dengan Sertifikat dengan bukti kepemilikan yang mengeluarkan Departemen Dalam Negeri karena dulu Agraria dibawah Departemen Dalam Negeri sedangkan pipil biasa yang mengeluarkan Kantor Pajak karena bukti pembayaran pajak, setelah PP 24 Pipil Burung Garuda dianjurkan untuk didaftarkan lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Sertifikat kalau tidak dirubah masih tetap berlaku karena di UU baru untuk dirubah pipil burung Garuda menjadi Sertifikat ;

- Bahwa itikad baik dilihat dari proses dibuktikan dengan bukti yuridis dan bukti Fisik ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.14.2/1173/Pem./DSK/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.14.2/1172/Pem./DSK/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 atas nama Inaq Masi'Ah/Inaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Asli dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Asli dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi dan fotokopi Letter C atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi dan fotokopi Letter C atas nama Loq Amit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah No.Ket.316/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 19 Juli 1989 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Tanah No.Ket.811/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 17 Juli 1989 atas nama Amak Matjip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.1 ;
10. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Tanah No.Ket.316/WPJ.08/KI.3213/1989 tertanggal 19 Juli 1989 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.2 ;
11. Fotokopi dan fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDASektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Junaedy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9.3 ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan fotokopi Pembayaran Pajak Hasil Bumi nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.1 ;
13. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.2 ;
14. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan IPEDA atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.3 ;
15. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.4 ;
16. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.5 ;
17. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1991 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.6 ;
18. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.7 ;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1993 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.8 ;
20. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1994 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.9 ;
21. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1995 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.10 ;
22. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.11 ;
23. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.12 ;
24. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1998 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.13 ;
25. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.14 ;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10.15 ;
27. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan No.0125/BAPENDA/2018 tertanggal 09 Januari 2018 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.1 ;
28. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2001 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.2 ;
29. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.3 ;
30. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2003 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.4 ;
31. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.5 ;
32. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.6 ;
33. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.7 ;
34. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.8 ;
35. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.9 ;
36. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.10 ;
37. Asli dan fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.11 ;



38. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.12 ;
39. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11.13 ;
40. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;
41. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.1 ;
42. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.2 ;
43. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.3 ;
44. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.4 ;
45. Asli dan fotokopi Aplikasi SISMIOP (Catatan Sejarah Wajib Pajak) atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
46. Asli dan fotokopi Peta lokasi obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15 ;
47. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat No.878 atas nama Ahmad Bohari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16 ;
48. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No.14.1/1315/Pem/DSK/2017 tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17.1 ;
49. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat No.00332 atas nama Ilyas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17.2 ;
50. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat No.00331 atas nama Ashabul Kahfi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18.1 ;
51. Fotokopi dan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 atas nama Haji Kahfi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18.2 ;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dan fotokopi Sertifikat No.00330 atas nama I Nengah Setama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19 ;
53. Asli dan fotokopi Sertifikat No.03101 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20 ;
54. Asli dan fotokopi Sertifikat No.03091 atas nama Abdul Mu'in, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21 ;
55. Asli dan fotokopi Sertifikat No.03098 atas nama Mai Lastanun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22 ;
56. Asli dan fotokopi Sertifikat No.03100 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23 ;
57. Asli dan fotokopi Sertifikat No.03099 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24 ;
58. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Peralihan tahun 1959 atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
59. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Peralihan tahun 1962, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.1 ;
60. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.2 ;
61. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Salim tahun 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.3 ;
62. Asli dan fotokopi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lombok Barat No.Pend.IV/II/203 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Salim tahun 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.3 ;
63. Asli dan fotokopi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lombok Barat No.Pend.IV/II/203 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama L.Salim tahun 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.4 ;
64. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1976 No. Buku F : 57 tertanggal 31 Januari 1976 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.5 ;
65. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1978 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.6 ;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1979 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.7 ;
67. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1982 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.8 ;
68. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA 1983 atas nama Lok.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.9 ;
69. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 1987 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.10;
70. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.11 ;
71. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama L.Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.12 ;
72. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan PAJAK Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.13 ;
73. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan PAJAK Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.14
74. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan PAJAK Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.15
75. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.16 ;
76. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.17 ;
77. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.19 ;



78. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.20 ;
79. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Lok Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25.21 ;
80. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan No.0126/BAPENDA/2018 tertanggal 09 Januari 2018 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26 ;
81. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.1 ;
82. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.2 ;
83. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.3 ;
84. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.4 ;
85. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.5 ;
86. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.6 ;
87. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.7 ;
88. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.8 ;
89. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.10 ;
91. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.11 ;
92. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.12 ;
93. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.13 ;
94. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26.14 ;
95. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27 ;
96. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28 ;
97. Asli dan fotokopi Aplikasi SISMIOP (Catatan Sejarah Wajib Pajak) atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
98. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan No.0124/BAPENDA/2018 tertanggal 09 Januari 2018 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30 ;
99. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.1 ;
100. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.2 ;
101. Asli dan fotokopi Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.3 ;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.4 ;
103. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.5 ;
104. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31 ;
105. Asli dan fotokopi Aplikasi SISMIOP (Catatan Sejarah Wajib Pajak) atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32 ;
106. Asli dan fotokopi Sertifikat No.00329 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33 ;
107. Asli dan fotokopi Sertifikat No.00328 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34 ;
108. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amiq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
109. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama A. Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35.1 ;
110. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1982 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35.2 ;
111. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas nama A. Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35.3 ;
112. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984 atas nama A. Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35.4 ;
113. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Amak Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.1 ;
114. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan IPEDA tahun 1979 atas nama A Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.2 ;
115. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Amak Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.3 ;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



116. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.4 ;
117. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.5 ;
118. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.6 ;
119. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.7 ;
120. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.8 ;
121. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.9 ;
122. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Amaq Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.10 ;
123. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.11 ;
124. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.12 ;
125. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.13 ;
126. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36.14 ;
127. Asli dan fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37 ;
128. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Rapat / Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak Dusun Karang Jurang Desa Genggeling Kec.gangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lombok Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38 ;

129. Asli dan fotokopi Daftar Kepemilikan Ternak Kelompok Tani Ternak Nunas Paica Dusun Karang Jurang Desa Persiapan Segara Katon Kec.gangga Kab.Lombok Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39 ;

130. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nazapah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.1 ;

131. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.2 ;

132. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamzan Wadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.3 ;

133. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hapizin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.4 ;

134. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adrian Tamami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.5 ;

135. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Mu'in, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.6 ;

136. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.7 ;

137. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salsiah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.8 ;

138. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Bohari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.9 ;

139. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.10 ;

140. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Damsah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.11 ;

141. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mursidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.12 ;

142. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.13 ;

143. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ishak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.14 ;

144. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.15 ;

145. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rajihin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.16 ;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramdi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.17 ;
147. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saparudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.18 ;
148. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.19 ;
149. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.20 ;
150. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.21 ;
151. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Artini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.22 ;
152. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nasipudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39.23 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-7, T-9.1, T-9.2, T-9.3, T-16, T-17.1, T-17.2, T-18.1, T-18.2, T-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU MASIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi tahun 1976 sudah berdiri rumah panggung diatas tanah sengketa ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Loq Salm yang Saksi kenal Miq Salim ;
 - Bahwa Miq Salim adalah orangtua Abdul Manan ;
 - Bahwa rumah panggung yang Saksi sebut adalah milik Miq Salim ;
 - Bahwa Saksi sering bertemu sejak tahun 1976 karena sama-sama petani tembakau ;
 - Bahwa Saksi bertemu Miq Salim sampai Miq Salim meninggal ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa selain Miq Salim ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa yang lain ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa \pm 1 Km ;

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada sengketa sekarang ini dari Abdul Manan ;
- Bahwa Saksi dapat cerita 2 (dua) hari yang lalu Abdul Manan mengatakan bahwa bapaknya tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Salim adalah keturunan Mamiq bukan Loq Salim tetapi Mamiq Salim ;
- Bahwa sebelum rumah ditempati Mamiq Salim Saksi tidak tahu siapa yang menempati ;
- Bahwa dari tahun 1976 sampai tahun 1991 Mamiq Salim tidak pernah pindah ketempat lain ;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada di Sembaro karena saya sering duduk-duduk dirumah Abdul Manan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abdul Manan dapat rumah darimana ;
- Bahwa yang Saksi tahu Abdul Manan anak dari Mamiq Salim ;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah sengketa milik Abdul Manan dan keluarga, rumah Mardi, Abdul Karim dan lainnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Mamiq Salim yang Saksi tahu Mamiq Salim orang Karang Jurang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibangun Masjid ditanah sengketa ;
- Bahwa Mamiq Salim biasa dipanggil mamiq Manan ;
- Bahwa yang Saksi tahu sebatas penguasaan rumah saja ;
- Bahwa di Sembaro Saksi mempunyai lahan garapan ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi SAHDIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa di Karang Jurang \pm 1 Km ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Loq Salim sejak tahun 1960 ;
- Bahwa Loq Salim tidak pernah pindah ketempat lain ;
- Bahwa Loq Salim mempunyai anak bernama Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa Loq Salim sudah meninggal yang menempati rumah Loq Salim Abdul Manan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Loq Salim menggarap tanah sengketa / berkebun ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, yang Saksi tahu rumah Loq Salim di tanah sengketa ;
- Bahwa Abdul Manan mendapat tanah dari bapaknya Loq Salim ;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa Abdul Manan dan Mardi sebagai keturunan dari Loq Salim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abdul Manan punya keturunan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum dikuasai Loq Salim yang kuasai nya ;
- Bahwa Loq Salim tinggal bersama istrinya ;
- Bahwa Loq Salim bekerja di kebun sendiri tidak ada orang lain dan Saksi melihat sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orangtua Loq Salim ;
- Bahwa Saksi hanya dengar nama Amak Matjip tidak tahu orangnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Inak Butar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa di belakang Kantor Pertanahan ;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa yang ditempati Abdul Manan luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang memberi ijin untuk pembangunan Masjid Abdul Manan untuk jamaah;
- Bahwa ijin Masjid dibangun tahun 2019 ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, mangga dan Saksi tidak tahu yang menanam ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **AMAK SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah sengketa Loq Salim ;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Loq Salim dan Mamiq Salim satu orang ;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang Abdul Manan dari orangnya Loq Salim terletak di Dusun Karang Jurang ;
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Loq Salim dan istri sudah meninggal ;
- Bahwa Loq Salim mempunyai anak Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Manan dan Mardi sudah lama sejak jaman PKI tahun 1965 ;
- Bahwa tidak ada yang menempati tanah sengketa selain Abdul Manan dan Mardi ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada dibangun Masjid yang bangun Abdul Manan dan Mardi serta masyarakat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Loq Salim sudah lama sekali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Amak Matjip ;
- Bahwa Loq Salim Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang dikuasai Log Salim selain tanah sengketa yang ditempati ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Loq Salim mendapatkan tanah ;
- Bahwa Saksi tinggal di Karang Bedil ;
- Bahwa Saksi hamper tiap hari lewat tanah sengketa karena jalur ke kebun ;
- Bahwa Saksi melihat hanya Loq Salim yang menguasai tanah sengketa tidak ada yang lain ;
- Bahwa Saksi sebagai penggarap sawah Abdul Manan ;
- Bahwa Loq Salim tidak pernah pindah dan tinggal di kebun rumah sudah ada ;
- Bahwa Saksi tahu ada Masjid diatas tanah sengketa dibangun pada saat gempa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Masjid ;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00329 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 8,926 M2 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1 ;
2. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.03101 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 3,420 M2 atas nama Abdul Manan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.03091 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 615 M2 atas nama Abdul Muin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.03100 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 3.885 M2 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;
5. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.03099 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 402 M2 atas nama Mardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;
6. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00332 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 259 M2 atas nama Ilyas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-6;
7. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00330 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 1,250 M2 atas nama I Nengah Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-7;
8. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00331 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 1.084 M2 atas nama I Komang Mertha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-8;
9. Copy dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00878 Desa Genggeling Kec.Gangga Kab.Lombok Utara seluas 402 M2 atas nama Ahmad Bohari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-9;

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dinyatakan selesai, dilanjutkan dengan kesimpulan yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 05 Desember 2019.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya antara lain I. Kajian hukum ditinjau dari subjek hukum, II. Jawaban gugatan dan kajian hukum ditinjau dari objek dan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari kedua pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan tentang kewenangan Absolut maupun kewenangan Relatif dan sudah memasuki ranah atau materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dalam putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formalitas surat gugatan adalah adanya dalil-dalil gugatan terhadap objek dan subjek yang secara nyata mempunyai hubungan hukum harus diikuti sertakan menjadi pihak dalam gugatan tersebut;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa jika dicermati dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, diperoleh fakta hukum bahwa didalam objek yang disengketakan telah berdiri rumah ibadah berupa Masjid dan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan terhadap pembangunan Masjid tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan tidak ada penjelasan siapa-siapa saja yang bertanggungjawab yang menjadi pengurus terhadap pembangunan Masjid tersebut yang seharusnya akan dijadikan menjadi pihak Tergugat maupun Turut Tergugat agar pada saat perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan ada tindakan hukum dari aparat yang berwenang sehingga untuk menghindari hal yang demikian Majelis Hakim memandang perlu demi efektifnya pelaksanaan putusan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Penggugat yang tidak menarik pengurus Masjid ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik dan mengikutsertakan pihak yang sekarang menguasai dan mendiami sebagian objek sengketa, gugatan Penggugat yang demikian telah mengandung cacat hukum (plurius litis consortium) karena tidak menarik/ mengikutsertakan pihak yang menguasai sebagai Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) dan gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi No 1078K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet antvankelijk Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.6.951.000,00, (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM, sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hiras Sitanggang, S.H.,MM, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,,dibantu Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat XI serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3.....P	:	Rp.	5.405.000,00;
anggila			
4.....P	:	Rp.	200.000,00;
NBP			

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp.	1.250.000,00
.S			
6.....R	:	Rp.	10.000,00
edaksi			
7. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	6.951.000,00;
(Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)			